

**PEMBEBANAN RISIKO KERUGIAN USAHA DALAM  
KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN  
PEMILIK KAPAL MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH :**

**NUR HOLIPAH  
NIM. 1711130067**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU  
BENGKULU 2022 M/1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



Skripsi yang ditulis oleh Nur Holipah, NIM. 1711130067

dengan judul **“Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 11 Februari 2022 M  
10 Rajab 1443H

Pembimbing I

Pembimbing II



**Eka Sri Wahyuni, MM**  
**NIP. 19770509200801214**

**Adi Setiawan, M.E.I**  
**NIP. 198803312019031005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** oleh Nur Holipah NIM 1711130067, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:


Hari : Jum'at


Tanggal : 8 Februari 2022 M/ 17 Rajab 1443 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 01 Maret 2022 M  
28 Rajab 1443 H


  
Ketua Tim Sidang Munaqasyah


  
Sekretaris


  
**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 1966061619955031002

  
**Drs. H. Syaifuddin, MM**  
NIP. 196204081989031008

  
Penguji I

  
Penguji II

  
**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 1966061619955031002

  
**Debby Arisandi, MBA**  
NIP. 198609192019032012

Mengetahui,  
Dekan

  
**Dr. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

## MOTTO

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Hadid: 4)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tau hasilnya. Ambil langkah pertama untuk mencoba, maka kamu dapat melihat hasilnya sendiri.”

(Hrj)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur ku ucapkan kepada-Mu ya Allah karena atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau berikan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladanku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih dan sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi yang telah mengiringi keberhasilanku:

- ❖ Kedua orang tuaku, Ayahanda Matnasar dan Ibunda Sukini yang sangat aku cintai dan sayangi. Terima kasih Ayah dan Ibu yang sudah menjadi alasan terbesarku dalam mengejar impianku, yang selalu mendoakanku dalam setiap sujudmu, yang selalu mendukung disetiap langkahku dan selalu memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada ternilai harganya. Kupersembahkan skripsi ini sebagai rasa bakti dan hormatku pada kalian.
- ❖ Kakak-kakakku Sugianto, Saipul Anwar, Fauzi Yaturrohman, Erna Agustina serta Almh. Sri Wahyuni Kurniwati yang sangat aku cintai dan sayangi. Terima kasih telah memberiku semangat, motivasi, dan doa, serta dukungan tanpa henti.
- ❖ Kepada sahabatku Dyana Dwi Kartika Sari. Terima kasih telah mendengarkan segala cerita dan keluh kesahku. Selalu menemaniku dalam keadaan apapun tidak peduli

hujan badai halilintar. Terima kasih telah menjadi orang yang selalu ada, selalu memberi saran dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

- ❖ Sahabat pejuang skripsiku Ainani Fitri, Putri Mayang Sari, Agung Pratama Wijaya dan Armauli Islamiyah, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan menjadi tempat berkeluh kesah selama perskripsian, yang selalu menemani saat sulit ataupun senang. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita indah perjuanganku dari awal masuk kuliah hingga merasakan sulitnya untuk menyelesaikan skripsi ini. Selamat bertemu lagi di lain waktu dan aku berharap kalian selalu mengingatku walaupun kita terpisah jarak dan waktu.
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai ilmunya serta pelayanan dengan baik dalam hal belajar maupun administrasi.
- ❖ Agamaku, Negaraku, dan Almamaterku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022  
Mahasiswa yang menyatakan



Nur Holipah  
NIM. 1711130067

## **ABSTRAK**

Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Oleh Nur Holipah, NIM. 1711130067

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,  
UINFAS BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah para nelayan dan pemilik kapal yang berada di Desa Pasar Palik Bengkulu Utara. Berdasarkan dari penelitian yang diperoleh oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pembebanan risiko yang dilakukan di Desa Pasar Palik terdapat 2 sistem kerja sama yang pembebanan risiko kerugian akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sedangkan terdapat 1 sistem kerja sama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal selagi yang terjadi bukan atas kesalahan dari nelayan, namun apabila mengalami kerugian dalam penjualan ikan maka pembebanan atas biaya bekal akan dibebankan sepenuhnya kepada nelayan. Jadi, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh pemilik kapal kepada para nelayannya ialah syaratnya batal tetapi akadnya sah.

Kata Kunci : Akad Mudharabah, Pemilik Kapal, Nelayan

## **ABSTRACT**

The imposition of the risk of business losses in profit-sharing cooperation between fishermen and ship owners according to the perspective of Islamic economics

By Nur Holipah, NIM. 1711130067

Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business,  
UINFAS BENGKULU

This study aims to determine the perspective of Islamic Economics on the imposition of the risk of business losses in profit sharing cooperation between ship owners and fishermen. This study uses a qualitative description method. The subjects in this study were fishermen and ship owners in Pasar Palik Village, North Bengkulu. Based on the research obtained by the author, it can be concluded that the risk assignment carried out in Pasar Palik Village has 2 cooperation systems in which the risk of loss will be fully borne by the ship owner. Meanwhile, there is a cooperative system in which the risk burden is borne by the ship owner as long as it is not the fault of the fishermen, but if there is a loss in selling fish, the burden of the cost of supplies will be fully borne by the fishermen. So, based on the risk assignment requirements applied by the ship owner to the fishermen, the condition is that the condition is void but the contract is valid.

*Keywords: Mudharabah Contract, Ship Owner, Fisherman*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini yang berjudul “Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan tugas akhir (skripsi) ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan tugas akhir (Skripsi) ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
2. Dr. Supardi Mursalin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

3. Yenti Sumarni, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
4. Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, masukan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan artikel jurnal ini dapat diselesaikan.
5. Adi Setiawan, M.E.I, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat, saran dan nasehat dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan artikel jurnal ini ke depan.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022 M/1443 H

**Nur Holipah**  
NIM. 1711130067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Subjek Penelitian .....	16
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Akad (Perjanjian) .....	23
B. Pengertian Akad mudharabah .....	30
C. Landasan hukum .....	33
D. Rukun Mudharabah.....	36
E. Syarat Sah Mudharabah .....	36
F. Ketentuan Mudharabah .....	40
G. Jenis Mudharabah .....	40
H. Nisbah Mudharabah .....	42
I. Risiko Kerugian dalam Mudharabah .....	44
J. Hal-hal Membatalkan Mudharabah .....	46
K. Berakhirnya Mudharabah.....	50

## **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Pasar Palik.....	52
B. Potensi Sumber Daya Alam .....	54
C. Potensi Sumber Daya Manusia .....	55

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	58
B. Pembahasan.....	66

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar Sumber Daya Alam.....	55
Tabel 2. Data SDM Desa Pasar Palik .....	56
Table 3. Perbandingan pembebanan risiko .....	71

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Belangko Judul
- Lampiran 2 : Check Plagiarisme
- Lampiran 3 : SK Pembimbing
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Halaman Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan
- Lampiran 8 : Lembar Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 : LOA
- Lampiran 10 : Jurnal Kelompok

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas. Wilayah lautan yang luas ini dapat menimbulkan banyak kegiatan ekonomi penduduk dengan pemanfaatan sumberdaya laut, khususnya untuk masyarakat yang bermukim di wilayah pantai.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 70% dari luas Indonesia adalah lautan (5,8 juta km persegi). Wilayah perairan tersebut masih ditambah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan jalur dengan batas 200 mil dari garis batas dasar dengan luas mencapai 270.000 km persegi. Wilayah tersebut mempunyai keanekaragaman sumber daya alam baik secara kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa negara Indonesia dengan 2/3 wilayahnya adalah perairan, sedangkan 1/3 terdiri dari sekitar 17.000 pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Nusantara,

---

<sup>1</sup> Lovelly Dwindi Dahen, “Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”, *Journal of Economic and Economic Education* . Vol.5 No.1, 2016, hal. 48.

Pulau-pulau besar yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Irian dan Pulau-pulau di Maluku.<sup>2</sup>

Allah Swt. menyebutkan tentang laut yang luas dengan ombaknya yang gemuruh, Dia telah menundukkannya. Allah menyebutkan pula karuniaNya kepada hamba-hamba-Nya, bahwa Dia telah menundukkan laut untuk mereka sehingga mereka dapat mengaranginya; Dia telah menciptakan padanya ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar, lalu menghalalkannya bagi hamba-hamba-Nya untuk dimakan dagingnya, baik dalam keadaan hidup maupun telah mati, baik mereka dalam keadaan tidak ihram maupun sedang ihram.<sup>3</sup>

Al-Qur'an secara jelas memberikan peluang kepada manusia untuk menikmati kekayaan laut. Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah : 96 :

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَالسِّيَّارَةَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ  
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya:

*Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi orang-*

---

<sup>2</sup> Sutarwi, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)” (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hal. 1-2.

<sup>3</sup><http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-nahl-ayat-14-18.html> (diakses 18 September 2021)

*orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atas kalian (menangkap) binatang buruan darat, selama kalian dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan.*

Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam suatu riwayat yang bersumber darinya, juga dari Sa'id Ibnul Musayyab serta Sa'id ibnu Jubair dan lain-lainnya sehubungan dengan makna firman *Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut*. (Al-Maidah: 96) Yang dimaksud ialah hewan laut yang ditangkap dalam keadaan segar. *dan makanan (yang berasal) dari laut*. (Al-Maidah: 96) Yakni makanan yang bersumber dari laut untuk dijadikan bekal dalam keadaan diasin dan telah kering. Ibnu Abbas dalam riwayat terkenal yang bersumber darinya mengatakan, yang dimaksud dengan *saiduahu* ialah hewan laut yang ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan *ta'amuhu* ialah hewan laut yang dicampakkan ke darat oleh laut dalam keadaan telah mati.<sup>4</sup>

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai,

---

<sup>4</sup><http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-96-99.html> (diakses 20 Desember 2021)

sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Walaupun tidak ada data yang pasti karena dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam kategori petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar.

Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap nelayan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sebaliknya nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.<sup>5</sup> Nelayan buruh merupakan komunitas yang bergantung dengan alam (musim, gelombang, dan cuaca) yang bersifat dinamis, bergantung pada juragan pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan teknologi penangkapan), serta besar pendapatannya bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan juragan yang dikenal sebagai sistem bagi hasil.<sup>6</sup>

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan.

---

<sup>5</sup>Masyhuri Imron, "*Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*", Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 5, No. 1, (2003), h. 63-64.

<sup>6</sup>Apridar, dkk, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 92.

Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara yang lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>7</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah

---

<sup>7</sup> Slamet Prihatin, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*” (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), hal. 14-15.

satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>8</sup>

Salah satu akad kerja sama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama *mudharabah*.<sup>9</sup> *Mudharabah* berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut

---

<sup>8</sup>Zaenudin A. Naufal, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 244.

dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara terdapat praktik penerapan kerja sama yaitu antara pemilik kapal dengan nelayan. Nelayan bekerja sama dengan pemilik kapal berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, es batu, bahan makanan selama melaut, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam kegiatan kerja sama ini. Bagian bagi hasil nelayan akan diberikan setelah kerja sama berakhir. Bagi hasil yang ditetapkan ialah sama rata terhadap nelayan dan pemilik kapal. Sedangkan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik kapal.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

---

<sup>10</sup>Zaenudin A. Naufal, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

<sup>11</sup> Siswanto, *Hasil Wawancara*, Juli 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muammalah mengenai bentuk akad kerja sama yang digunakan terkhusus mengenai kerja sama pemilik kapal dan nelayan.

### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat memahami tentang akad mudharabah

- c. Dapat menjadi masukan bagi pemilik kapal dalam menerapkan ketentuan dalam kerja sama dengan nelayan agar sesuai dengan konsep mudharabah sehingga terhindar dari tindakan yang merugikan salah satu pihak.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Tulisan pertama dari jurnal “Sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal di Desa Paloh Paciran” yang ditulis oleh R. Zainul Musthofa, dan Siti Aminah pada tahun 2020, menjelaskan diantaranya bahwa praktek bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini bila dilihat dengan hukum Islam sebagai berikut; Tentang bagi hasil itu tidak bertentangan dengan pengertian bagi hasil menurut Islam secara umum yaitu, kerja sama antara pemilik kapal (juragan) dan anak buah kapal (pekerja) dengan upah dari hasil yang di peroleh, sedang kadar bagiannya dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Masalah perjanjian yang telah di lakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip islam karena suatu aqad atau perjanjian itu dapat dilakukan dalam segala pernyataan yang dimaksud baik dalam bentuk perkataan atau sighthot atau perbuatan, isyarat

bagi orang yang bisu maupun dalam bentuk (tertulis) karena terhalang jarak.<sup>12</sup>

Tulisan kedua dari jurnal “Sistem Bagi Hasil di Kalangan Nelayan Pukat Tarek di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong)” yang ditulis oleh Suhaibah dan Muhammad Iqbal pada tahun 2019, menjelaskan bahwa pembagian hasil penangkapan nelayan di desa Pasi Lhok melibatkan toke, anak buah, dan agen kapal. Masing-masing sudah memiliki tugasnya sendiri-sendiri yakni toke sebagai pemilik boat sekaligus sebagai pemilik modal, anak buah sebagai tenaga kerja, dan agen boat yang bertugas menjual hasil tangkapan nelayan. Dalam praktik pembagian hasil, baik toke, anak buah maupun agen kapal kesemuanya ikut terlibat dalam praktik pembagian hasil. Adanya poblema yang dihadapi oleh buruh nelayan di desa Pasilhok dalam mempraktekkan bagi hasil, sehingga pemilik perahu dan buruh nelayan tidak maksimal mempraktekkan bagi hasil yang Islami. Sistem bagi hasil pada nelayan pukat tarek di Desa Pasi

---

<sup>12</sup>Zainul Mussthofa, Siti Aminah, “*Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam antara Pemilik Kapal Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan*”, Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan Vol.15 No.02, 2020.

Lhok Kecamatan Kembang Tanjong belum sesuai menurut hukum Islam.<sup>13</sup>

Tulisan ketiga dari jurnal “Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu” yang ditulis oleh Ryan Rakhmat Ardhyanto, Mardalena, Imam Asngari pada tahun 2020, menjelaskan bahwa sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan buruh di Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu merupakan sistem bagi hasil mudharabah muqayyadah. Nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan buruh antara lain 50:50, 60:40, dan 30:70. Serta ada nelayan buruh yang dibayar dengan upah harian dengan upah perharinya Rp. 70.000. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh nelayan di Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah profit and loss sharing, tidak ada yang menggunakan revenue sharing. Sistem bagi hasil 50:50 lebih menguntungkan nelayan jika dibandingkan dengan sistem yang lain. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan buruh di Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah sesuai dengan aturan dan hukum syariah islam. Konsep ekonomi islam itu luas, sistem bagi hasil yang diterapkan

---

<sup>13</sup>Suhaibah, Muhammad Iqbal, “Sistem Bagi Hasil di Kalangan Nelayan Pukat Tarek di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong)”, Vol.1 No.2, 2019.

pada penelitian ini sudah ada sejak dulu atau sudah turun temurun, sehingga pada dasarnya dari dulu para nelayan sudah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan aturan dan hukum islam.<sup>14</sup>

Tulisan keempat dari jurnal “Sistem bagi Hasil Nelayan Pukat Cincin di Kota Parepare (*Sharing System of Purse Seine’s Fishermans in Parepare City*)” yang ditulis oleh Fitri Indahyani, Khairuddin pada tahun 2016, menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pukat cincin di PPI Cempae Soreang Kota Parepare adalah dengan cara mengurangi semua hasil penjualan ikan dengan semua biaya yang dikeluarkan, dalam waktu satu bulan. Hasil bersih dibagi dua dengan pemilik kapal dan sawi. Selanjutnya bagian untuk sawi dibagi lagi berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Yaitu untuk punggawa sawi, pabbuang batu, pabbuang pelampung masing-masing mendapat tambahan 0,5 lebih besar dari sawi biasa, Pendapatan yang diperoleh nelayan pukat cincin khususnya untuk sawi masih rendah yaitu rata-rata per bulan sebesar Rp 671.875,-. Informasi lain yang diketahui dari penelitian ini adalah bahwa nelayan pukat cincin melakukan penangkapan/melaut pada April sampai Oktober. Sedangkan November sampai Maret

---

<sup>14</sup> Ryan Rakhmat Ardhyanto, Mardalena, Imam Asngari, “*Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu*”, *The Journal of Economic Development* Vol.2, No.1, Juli 2020, hal. 178

dikenal sebagai bulan paceklik. Saat tersebut adalah musim barat dimana kondisi cuaca sangat tidak mendukung untuk melaut.<sup>15</sup>

Tulisan kelima dari jurnal “Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap di Kepulauan Aru (*Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands*)” yang ditulis oleh Retno Widihastuti dan Lathifatul Rosyidah pada tahun 2018, menjelaskan bahwa sesuai data diketahui pendapatan nelayan pada seluruh jenis alat tangkap yang digunakan memiliki pendapatan di atas rata-rata pendapatan minimum reguler di Kab. Kepulauan Aru yang berjumlah Rp. 1.650.000,- Pendapatan atau upah minimum reguler adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Dalam hal ini masyarakat di Kepulauan Aru menggunakan upah yang diterima dengan mengutamakan kebutuhan pokok seperti beras dan lauk. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti listrik, dan kebutuhan sandang. Melihat perbandingan antara hasil penelitian dan data pendapatan rata-rata per bulan dengan jumlah kebutuhan diatas, dapat diketahui bahwa ABK ABK pengguna pancing tonda dan

---

<sup>15</sup>Fitri Indahyani, Khairuddin, “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Pukat Cincin di Kota Parepare (Shareng System of Purse Seine’s Fishermans in Parepare City)*”, Jurnal Galung Tropika, Vol.5, No.2, Agustus 2016, hal. 69.

jaring insang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun hal tersebut juga terjadi pada nelayan pengguna jaring miilenium dan nelayan pengguna jaring insang hanyut yang memiliki pendapatan rata-rata per bulan yang lebih besar. Ssistem bagi hasil sepintas kelihatan adil. Namun jika dicermati lebih jauh, sistem bagi hasil yang demikian sebenarnya sangat timpang. Semakin banyak awak kapal yang melaut, maka ketimpangan semakin besar, (Imron, 2013). Melihat masalah tersebut diperlukan adanya implikasi kebijakan pemerintah yang berpihak pada nelayan ABK.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini peneliti membahas pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>16</sup>Retno Widihastuti, Lathifatul Rosyidah, “Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap di Kepulauan Aru (Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands)”, Jurnal Kebijakan Sosek KP, Vol. 8, No. 1, Juni 2018. Hal. 73

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.<sup>17</sup> Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup> Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.<sup>19</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian serta mengambil data yang diperlukan dalam rangka penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian bertempat di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Di Desa Pasar Palik. Alasan peneliti mengambil tempat di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Di Desa Pasar Palik ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga penulis menganggap lokasi ini

---

<sup>17</sup>Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2

<sup>18</sup>Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

<sup>19</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal 2

sudah strategis-representatif untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu 3 orang nelayan dan 3 orang pemilik kapal yang ada di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.<sup>20</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi

---

<sup>20</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, hlm. 252.

dokumentasi (analisis dokumentasi) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.<sup>21</sup>

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data diperoleh dari sampel yang dipilih secara *purposive*. Menurut Sugiyono (2008), *purposive sampling* adalah suatu proses penentuan sampel dengan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Kriteria penentuan sampel adalah Pemilik kapal dan nelayan yang ada di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan

---

<sup>21</sup>William Chang, *Metode Penulisan Ilmiah (Teknik Penulisan Esai, Tesis, Skripsi, Disertasi Untuk Mahasiswa)*, (Jakarta:Erlangga, 2014), hlm. 38.

<sup>22</sup>Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006) hal 104-105.

langsung berkaitan dengan sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan. Observasi ini dilakukan di Desa Pasar Palik Kecamatan Galesong Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.<sup>23</sup> Wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang penelitian yang dilakukan. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>24</sup> Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 92

<sup>24</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal 72

lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>25</sup>

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan tehnik sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>S.Margono, *Metodologi Penelitian*, hal 165

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal 134

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.<sup>27</sup> Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>28</sup> Penyajian-penyajian data yang di rancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih

---

<sup>27</sup>Slamet Prihatin, Skripsi: “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2020), hlm 33.

<sup>28</sup>Melky Guslow, Skripsi: “Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa)” (Bengkulu:IAIN Bengkulu, 2016), hlm 12.

misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan.<sup>29</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatancatatan lapangan dan meminta responden yang telah dijarah datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.<sup>30</sup>

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I: Pendahuluan**

Menguraikan tentang pendahuluan yang secara ilmiah merupakan pondasi dari setiap karya tulis yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>29</sup>Slamet Prihatin, Skripsi: “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2020), hlm 33.

<sup>30</sup>Slamet Prihatin, Skripsi: “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2020), hlm 34.

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II: Kajian Teori**

Mengurai teori yang membahas permasalahan terkait dengan substansi penelitian. yang terdiri dari pengertian nelayan, pengertian akad *mudharabah*, jenis akad *mudhrabah*, rukun akad *mudharabah*, syarat sah akad *mudharabah* dan perkara yang membatalkan *akad mudharabah*.

## **Bab III: Gambaran Umum Objek Penelitian**

Gambaran umum objek penelitian di Desa Pasar Palik Kecamatan Galesong Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Yang terdiri dari sejarah desa, jumlah penduduk serta keadaan ekonomi berdasarkan jenis pekerjaan.

## **Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan.**

**Bab V: Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.**

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Akad (Perjanjian)

#### 1. Pengertian Akad (Perjanjian)<sup>31</sup>

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:<sup>32</sup>

*“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.*

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria<sup>3</sup>. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek

---

<sup>31</sup>Sutarwi, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)” (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hlm. 47.

<sup>32</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2, h. 97.

perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).<sup>33</sup>

## 2. Ketentuan Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun-Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak atau ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad tersebut ialah:<sup>34</sup>

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*,

<sup>34</sup>Sutarwi, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)” (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hlm. 49.

2. *Mau'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.<sup>35</sup>
3. *Maudhu al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti rugi. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti ('*wadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberi manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *ijarah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa pengganti.
4. *Shighat al aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah

---

<sup>35</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat* (Serang: Media Madani, 2018), hlm. 54-55.

perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

b. Syarat-syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:<sup>36</sup>

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
  - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
  - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

---

<sup>36</sup>Sutarwi, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)" (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hlm. 52

- c. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „aqid yang memiliki barang.
  - d. Janganlah akad itu dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
  - e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
  - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal ijabnya.
  - g. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat

yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

### 3. Kekuatan Hukum Akad

Peristiwa akad (perjanjian) yang ditandai dengan *ijab qabul*, sah dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Tetapi akad yang dilakukan secara tertulis kekuatan hukumnya lebih terjamin. Surat atau catatan sebagai bukti tertulis dibedakan menjadi dua yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta dibedakan menjadi dua yaitu akta otentik dan akta bawah tangan. *Sighat* akad (lafadz *ijab qabul*) dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *kabul*. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### a. *Sighat* Akad secara Lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *kabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.

---

<sup>37</sup>Sutarwi, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)” (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hlm. 54.

b. *Sighat* Akad dengan Tulisan

Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim via pos, bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang tersebut.<sup>38</sup>

c. *Sighat* Akad dengan Isyarat

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.

d. *Sighat* Akad dengan Perbuatan

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

---

<sup>38</sup>Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 28.

#### 4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>39</sup>

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad itu meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad.

#### **B. Pengertian Akad *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qat''u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang)

---

<sup>39</sup>Sutarwi, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)" (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hlm. 59.

saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>40</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridha*, *muamalah* atau kata kata yang searah dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*) modal (*ma"qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih menerima lagi menjadi lima rukun yaitu modal, pekerjaan, laba, shigat, dan dua orang yang berakad.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Zaenudin A. Naufal, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 141.

<sup>41</sup>Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 226.

Secara kata bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang.

*Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fikh as-Sunnah*.<sup>42</sup>

Wahbah az-Zuhaily mengemukakan, *mudharabah*, *qiradh*, atau *muamalah* termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qardh*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan *qiradh* itu dengan *mudharabah* karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Rozalinda, “*FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 205.

<sup>43</sup>*Ibid.*,

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>44</sup>

### C. Landasan Hukum

#### 1. Al-Quran

Dalam Al-Quran (QS. Al-Muzzammil 73:20) dijelaskan:

...وَأَخْرُوجُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

...Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah... (QS Al-Muzzammil 73:20)

Yang dimaksud dengan “melakukan perjalanan di muka bumi” pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan, kalimat ini mengisyaratkan makna *mudharabah* seperti yang disebutkan diatas. Hal ini didasarkan

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, Hal. 206

pada pengertian mudharabah secara iughawi, yang diambil dari kata dharaba *fil ard*.<sup>45</sup>

Dalam QS. Al-Baqarah (2:198) dijelaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*Boleh bagimu mencari karunia*

Allah Mencari karunia Allah pada ayat ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk mudhrabah.<sup>46</sup>

## 2. As-Sunnah

Diantara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. bersabda:

ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقارضة وخط  
البر با لشعير للبيت لالبيع. رواه ابن ماجه عنصهيب

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”

(HR. Ibn Majah dari Shuhaib)

---

<sup>45</sup>Rozalinda, “*FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariat*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 206.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 207

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. dan beliau membolehkannya.<sup>47</sup>

### 3. Ijma'

Diantara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

### 4. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk

---

<sup>47</sup>Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 226.

memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>48</sup>

#### **D. Rukun *Mudharabah***

Dalam menetapkan rukun *mudharabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Rukun *mudharabah* menurut pandangan Jumah ada empat, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qu'alah* (objek akad), yakni modal, usaha dan keuntungan, *sighat* (*ijab dan qabul*). Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada lima, yakni harta, pekerjaan, keuntungan, *sighat*, dan dua orang yang berakad.<sup>49</sup>

#### **E. Syarat Sah *Mudharabah***

Syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang berakad), modal dan laba.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*,

<sup>49</sup>Rozalinda, "*FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 208.

<sup>50</sup>Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.228

### 1. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau kafir yang dilindungi di Negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

### 2. Syarat Modal

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*asy-syirkah*).
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti

mengatakan, “*Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usahakan!*”

- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

### 3. Syarat-Syarat Laba

#### a. Laba Harus Memiliki Ukuran

*Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudharabah* batal. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mudharabah*, tetapi pedagang. Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *mudharabah* yang rusak. Pengusaha

diberi upah sesuai usahanya, sebab *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabbaru'* (derma).<sup>51</sup>

b. Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Mahsyur)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak lain, seperti menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

---

<sup>51</sup>Rachmat Syafe'I, "*Fiqh Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 229.

## F. Ketentuan *Mudharabah*<sup>52</sup>

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya dalam *mudharabah* ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau yang terjadi perselisihan diantara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>53</sup>

## G. Jenis-Jenis *Mudharabah*

*Mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah mutlak (al thlaq)* dan *mudharabah ditentukan (al-muqayyad)*.<sup>54</sup>

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

---

<sup>52</sup>Sutarwi, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)” (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hlm. 69.

<sup>53</sup>Gufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 175

<sup>54</sup>Rachmat Syafe’I, “*Fiqh Muamalah*” (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 227.

*Mudharabah muthlaqah* (*restricted investment account*) adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana

maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.<sup>55</sup>

*b. Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah (unrestricted investment account)* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi cara, dan sector usaha.<sup>56</sup> Misalnya, persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.<sup>57</sup>

**H. Nisbah Mudharabah**

Menurut *qaul adhar*, *'amil* atau *mudharib* baru bisa memiliki bagian dari profit akad *qirad* (dalam arti telah legal untuk mentasarufkannya) setelah diadakan bagi hasil, bukan dengan sekedar mendapatkan profit dari perniagaan yang ia jalankan sebab keberadaan profit yang didapatkan adalah sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal pokok. Artinya, sewaktu-waktu modal pokok berkurang karena mengalami kerugian maka akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, hak

---

<sup>55</sup>Rozalinda, “*FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 211.

<sup>56</sup>*Ibid.*,

<sup>57</sup>Rachmat Syafe’I, “*Fiqih Muamalah*” (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 227

kepemilikan *mudharib* atas profit setelah bagi hasil ini belum bersifat mengikat (*istiqrar*). Artinya meskipun telah diadakan bagi hasil namun ketika modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, wajib ditutupi dengan profit yang telah dibagi tersebut. Hak kepemilikan *mudharib* baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan akad *mudharabah* telah dibatalkan. Adapun status *mudharib* atas profit yang telah diperoleh namun belum dibagi adalah sekedar hak yang kuat (*haqq mu'akkad*). Artinya, *mudharib* memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan bisa diwarisi oleh ahli warisnya jika *mudharib* meninggal.<sup>58</sup>

Dalam sistem bagi hasil *mudārabah* menurut pendapat para Imam Madhazab, yaitu Shafi'I, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal. *Mudharabah* tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samarsamar. Sebagai contoh, jika investor

---

<sup>58</sup>Eka Lupita Sari, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan" (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 41-42

memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik *mudharib*, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.<sup>59</sup>

#### **I. Risiko Kerugian dalam Akad *Mudharabah***

Risiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan perikatan. Risiko kerugian modal pokok akad *qirad* yang muncul sebelum *mudharib* melakukan perniagaan, seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lainnya yang bukan akibat kecerobohan *mudharib* ditanggung pihak *shahib al-mal* sepenuhnya. Dalam hal ini, ulama madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa si pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dalam arti ia wajib mengganti jika terjadi hal yang merugikan pihak

---

<sup>59</sup>Eka Lupita Sari, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 42-43.

pemilik modal. Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung kerugian yang terjadi karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *mudharabah* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *mudharabah*.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk kerugian finansial ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahib almal* sendiri. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak

menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>60</sup>

## **J. Hal-Hal yang Membatalkan *Mudharabah***<sup>61</sup>

### 1. *Fasakh* (Pembatalan) dan Larangan Usaha Pemecatan

*Mudharabah* batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu *mudharib* mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, maka pemecatannya tidak sah.

Jika *mudharib* telah mengetahui perihal pemecatannya sedangkan modalnya masih dalam berbentuk barang, maka dia boleh menjualnya untuk mengubah modal menjadi uang agar keuntungannya terlihat. Dalam hal ini, pemilik modal tidak mempunyai hak melarangnya dalam

---

<sup>60</sup>Eka Lupita Sari, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 44-45

<sup>61</sup>Nur Asma, Skripsi: “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Parepare: IAIN Parepare, 2020) hlm. 21.

penjualan barang tersebut, karena hal tersebut bisa menghilangkan hak *mudharib*.

## 2. *Mudharib* Bertindak Lalai

Lalai dalam memelihara, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini *mudharabah* batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.

## 3. Kematian Salah Satu Pelaku Akad

Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *mudharabah* mencakup akad wakalah, sementara wakalah batal dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan) atau wakil. *Mudharabah* batal baik *mudharib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudharib* dari *mudharabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

## 4. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

*Mudharabah* batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan).

Begitu juga setiap yang membatalkan *wakalah* maka membatalkan *mudharabah*, seperti pingsan dan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal.

Adapula larangan membelanjakan harta bagi *mudharib* karena bodoh atau idiot, maka menurut ulama hanafiyah *mudharib* tidak keluar dari *mudharabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum *baligh* (*mumayyiz*). Menurut mereka, anak yang *mumayyiz* memiliki sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan) untuk menjadi wakil dari orang lain, maka demikian juga dengan orang bodoh.

#### 5. Murtadnya Pemilik Modal

Pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *mudharabah*-nya batal semenjak hari murtadnya menurut uama Hanafiyah. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang

murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

Jika *mudharib* murtad, maka *mudharabah*-nya tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat *ahliyah*-nya tidak hilang, hingga jika *mudharib* belanja kemudian menjual dan mendapat untung, kemudian terbunuh dalam keadaan murtad atau meninggal atau masuk ke negeri musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah disepakati, karena pernyataan orang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.

Perlu diketahui bahwa jika modalnya masih berbentuk barang, maka tindakan *mudharib* dalam membeli dan menjual barang adalah sah hingga modal berubah menjadi uang. Pada waktu modalnya masih berbentuk barang, *mudharib* tidak dianggap keluar dari *mudharabah* dengan adanya pemecatan, larangan usaha, meninggal atau murtadnya pemilik modal.

## K. Berakhirnya Mudharabah<sup>62</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. *Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.
2. Pemilik modal menarik modalnya.
3. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa

---

<sup>62</sup>Sutarwi, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)" (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hlm. 78.

akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama malikiyah berpendapat bahwa jika salah satu seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.

4. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
5. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
6. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal itu di belanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimanaj (manager) oleh pekerja.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa Pasar Palik**

Desa Pasar Palik zaman dulu nama aslinya yaitu ULU ULAK PANDAN, maka bergantinya waktu karena ada pasar pada waktu itu bergantilah nama menjadi Desa Pasar Palik yang mempunyai arti yaitu **Pasar** yaitu beraneka ragam bentuk dan rupa **Palik** yang berarti air, maka di desa Pasar Palik banyaknya air yaitu air palik besar, air sebakul, air irup, air bubut dan air keras yang mana air keras tersebut dapat diminum dan dikonsumsi.<sup>63</sup>

Desa Pasar Palik terletak di Pesisir pantai barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan berbatasan dengan :

*Sebelah barat berbatasan dengan desa Tebing Kandang*

*Sebelah timur berbatasan dengan desa Lubuk Tanjung*

*Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia*

*Sebelah utara berbatasan dengan Desa Datar Macang*

*Kec. Air Besi*

Adapun masyarakat desa Pasar Palik mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mata pencarian sebagian adalah nelayan dan tani yang mana mempunyai laut yang luas dan tanah yang subur untuk bertani serta

---

<sup>63</sup> Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), *Sejarah Tempat Penelitian* (Wawancara, September 2021)

sawah yang luas air yang banyak, biarpun kemarau panjang masyarakat desa Pasar Palik tidak akan kekeringan karena sesuai dengan nama desanya Pasar Palik banyak mengandung air. Dengan mata pencarian nelayan yang pertama kali di Pasar Palik dibawah oleh orang dari Sumatera Barat yang kapalnya terdampar di muara sungai Palik dengan tujuan ke Bengkulu, dengan keadaan kapal tersebut mereka tidak dapat berbuat apa-apa hingga akhirnya mereka menetap di desa Pasar Palik menjadi nelayan sampai turun temurun hingga sekarang.

Adapun luas wilayah desa Pasar Palik sekarang ini adalah  $\pm 760$  Hektar ,di masa dahulu kala luas wilayah desa Pasar Palik  $\pm 1560$  Ha dengan batas desa yaitu di Bajur yang saat ini pas di tengah-tengah desa Tebing Kandang, baik tanah peladangan, pekarangan dan persawahan, pada tahun 1935 adanya pemekaran desa Pasar Palik yaitu desa tebing kandang, maka luas desa Pasar Palik berkurang karena adanya pemekaran tersebut menjadi  $\pm 1060$  Ha, pada tahun 1988 ada program dari Pemerintah yaitu masuknya Perusahaan di bidang perkebunan maka hal tersebut banyak masyarakat menjual tanah nya ke pihak Perusahaan. Maka luas wilayah desa Pasar Palik sampai saat ini  $\pm 760$  Ha yang terdiri dari tanah pekarangan, peladangan, sawah tadah hujan perkebunan rakyat dan termasuk pesisir pantai, sedangkan

tanah persawahan termasuk paling luas di dalam kecamatan Air Napal tetapi baru digarap oleh masyarakat seperempat dari luas lahan tersebut.

Apabila sawah tersebut diolah semuanya Desa Pasar Palik dapat menjadi lumbung padi dan desa swasembada pangan, dari sektor perkebunan penghasil kelapa sawit, kelapa dan karet, dari sektor pertanian penghasil palawija serta sayur-sayuran sedangkan dari sektor kelautan penghasil udang lobster dan ikan laut baik untuk konsumsi lokal maupun untuk ekspor, kalau semua sektor tersebut berkembang desa Pasar Palik adalah sentra ekonomi di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

## **B. Potensi Sumber Daya Alam**

Luas wilayah Desa Pasar Palik adalah 760 Ha dimana 65% berupa daratan yang bertopografi dataran rendah dan berbukit, dan 35 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan dan perkebunan.

Iklim Desa Pasar Palik, sebagaimana desa - desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal. Penggunaan lahan Desa Telaga Dalam dapat dilihat pada tabel, sebagai

berikut:<sup>64</sup>

Tabel 1. DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Air Sungai Palik	5.000	Meter
2	Pantai	50	Ha
3	Air Laut	Ada	
4	Lahan Persawahan	55	Ha
5	Lahan Perkebunan	300	Ha
6	Lahan Perkebunan Karet	35	Ha
7	Lahan Perkebunan Kelapa	10	Ha
8	Lahan Hutan	Ada	
9	Pasir	Ada	

### C. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Pasar Palik berdasarkan profil desa tahun 2020 sebanyak 842 jiwa yang terdiri dari 442 laki-laki dan 400 perempuan dengan jumlah KK 233 dengan sumber penghasilan utama penduduk adalah petani dan nelayan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), *Sejarah Tempat Penelitian* (Wawancara, September 2021)

<sup>65</sup> Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), *Sejarah Tempat Penelitian* (Wawancara, September 2021)

Tabel 2. Data Sumber Daya Manusia desa Pasar Palik  
Kec. Air Napal

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	442	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	400	Orang
	c. Jumlah Keluarga	233	Keluarga
2	Sumber Penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian dan Perkebunan	176	Orang
	b. Nelayan	80	Orang
	c. Buruh Tani	32	Orang
	d. Buruh Swasta	25	Orang
	e. Pegawai Negeri Sipil/Swasta	6	Orang
	f. Sopir	10	Orang
	g. Monitor	7	Orang
	h. Pengrajin	3	Orang
	i. Pedagang	40	Orang
	j. Peternak	2	Orang
	k. Buruh Harian Lepas	10	Orang
	l. dll	± 30	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	10	Orang
	b. D3	4	Orang

	c. D2	4	Orang
	d. D1	3	Orang
	e. Lulusan SLTA/Sederajat	150	Orang
	f. Lulusan SLTP/Sederajat	154	Orang
	g. Tamat SD/Sederajat	336	Orang
	h. Tidak tamat SD/tidak sekolah/belum sekolah	76	Orang

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Nelayan di Desa Pasar Palik melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk lisan dan tidak ada perjanjian yang jelas secara tertulis. Sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Nelayan boleh berpindah-pindah kekapal yang lain karena tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis yang mengaturnya.

“Nelayan yang ikut melaut dikapal saya itu tidak menentu bisa berganti-gantian setiap tripnya, yang terpenting jumlah nelayan yang ikut dalam satu kapal sudah memenuhi batas normal untuk berangkat.”<sup>66</sup>

Menjadi seorang nelayan adalah suatu perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian masyarakat di Desa Pasar Palik. Mereka bekerja sama sebagai nelayan dan pemilik kapal.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Agus, beliau menjelaskan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama

---

<sup>66</sup> Bapak Iyan, Hasil Wawancara, 11 November 2021

Bapak Iyan karena beliau tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain.

“Alasan saya dulu ikut bergabung dengan yang punya kapal karena saya hanya lulusan SMP, mau bangun usaha sendiri juga saya tidak ada keahlian khusus dan tidak punya modal juga.”<sup>67</sup>

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal yaitu 40% : 60% dari keuntungan. Jadi setelah ikannya dijual maka dikurangi biaya modal melaut lalu setelah itu dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Adapun perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan yaitu setelah hasil tangkapannya dijual lalu akan dipotong modal terlebih dahulu, setelah itu keuntungan akan dipotong 40% untuk pemilik kapal dan sisanya akan menjadi keuntungan untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian yang sama kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan dapat dicontohkan sebagai berikut.

Jumlah nelayan yang ikut melaut adalah 5 orang, terdiri dari: 1 orang nahkoda 1 orang juru mesin dan 3 orang ABK. Waktu pencarian ikan dilakukan selama 5

---

<sup>67</sup> Bapak Agus, Hasil Wawancara, 11 November 2021.

hari, dengan total modal sebesar Rp. 12.000.000. Dan hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000.

$$\begin{aligned} \text{Laba kotor} - \text{Modal} &= \text{Rp} 50.000.000 - 12.000.000 \\ &= \text{Rp} 38.000.000 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Pemilik Kapal } 40\% = \text{Rp} 15.200.000$$

$$\begin{aligned} \text{Total Bagi Pemilik Kapal} &= \text{Rp} 12.000.000 + 15.200.000 \\ &= \text{Rp} 27.200.000 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nelayan } 60\% = \text{Rp} 22.800.000$$

Karena total nelayan ada 5 orang maka total bagian berjumlah 6 orang. Berikut bagian masing-masing nelayan:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan Nelayan} &= \text{Rp} 22.800.000 : 6 \\ &= \text{Rp} 3.800.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nahkoda} &= 2 \times \text{Rp} 3.800.000 \\ &= \text{Rp} 7.600.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juru Mesin} &= 1 \times \text{Rp} 3.800.000 \\ &= \text{Rp} 3.800.000 \end{aligned}$$

$$\text{ABK} = 1 \times \text{Rp} 3.800.000^{68}$$

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rudi, beliau menjelaskan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Siswanto karena beliau tidak memiliki perlengkapan melaut, ingin bertani namun tidak mempunyai lahan,

---

<sup>68</sup> Bapak Iyan, Hasil Wawancara, 11 November 2021

akhirnya beliau memutuskan untuk ikut bergabung bekerja sama dengan Bapak Siswanto.

“Alasan saya ikut dengan Bapak Siswanto karena saya tidak punya kapal sendiri dan tidak punya alat-alat untuk menangkap ikan, terus mau menanam juga tidak punya lahan. Jadinya saya ikut saja bekerja dengan Bapak Siswanto.”<sup>69</sup>

Sistem pembagian hasil yang ditetapkan oleh pemilik kapal yaitu 50% : 50% dari keuntungan. Setelah semua ikannya dijual lalu hasil kotor dikurangi uang makan 10% lalu didapat hasil bersih 1 (HB1) dipotong bekal setelah itu didapat Hasil bersih 2 (HB2) baru di bagi 2 sesuai dengan kesepakatan.

“Sebelum pembagian hasil, ikan yang dihasilkan selama melaut dijual terlebih dahulu ke TPI. Setelah itu baru dibagi , pembagian yang pertama hasil kotor dipotong uang makan sebesar 10% lalu didapatlah hasil bersih 1 atau HB1 lalu HB1 ini dipotong lagi untuk biaya bekal dan dapatlah hasil bersih 2 atau HB2. HB2 ini lah yang akan dibagi 2 antara pemilik kapal dan nelayan sesuai kesepakatan.”<sup>70</sup>

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Siswanto yaitu setelah hasil tangkapannya dijual lalu

---

<sup>69</sup> Bapak Rudi, Hasil Wawancara, 11 November 2021

<sup>70</sup> Bapak Siswanto, Hasil Wawancara, 11 November 2021

akan dikeluarkan modal setelah itu hasilnya akan dibagi sama rata yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian yang sama rata kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian dari nelayan yang lainnya. Bagi hasil ini dicontohkan sebagai berikut: jumlah nelayan yang ikut melaut ada 6 orang: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin, 4 orang ABK. Waktu pencarian ikan selama 5 hari, dengan total modal sebesar Rp15.000.000. Dan hasil tangkapan sebesar Rp50.000.000.

Laba Kotor – Uang Makan 10% = Rp50.000.000-10%  
= Rp 45.000.000

HB1 – Modal = Rp45.000.000 –  
Rp15.000.000

Hasil Bersih 2 HB2 = Rp 30.000.000

Nisbah Pemilik Kapal 50% = Rp 15.000.000

Total Bagi Pemilik Kapal = Rp15.000.000 +  
Rp15.000.000

= Rp 30.000.000

Nisbah Nelayan 50% = Rp 15.000.000

Karena total nelayan ada 6 orang maka total bagian berjumlah 7 orang. Berikut bagian masing-masing nelayan:

Keuntungan Nelayan = Rp 15.000.000 : 7

	= Rp 2.142.857
Nahkoda	= 2 x Rp 2.142.857
	= Rp 4.285.714
Juru Mesin	= 1 x Rp 2.142.857
	= Rp 2.142.857
ABK	= 1 x Rp 2.142.857
	= Rp 2.142.857 <sup>71</sup>

Sedangkan alasan Bapak Tamba ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Rian Ruslan selain karena tidak mempunyai perlengkapan melaut sendiri beliau juga merasa tidak memiliki keahlian lain selain mencari ikan.

“Alasan saya bekerja dengan Bapak Rian karena saya tidak punya kapal sendiri jadinya saya ikut dengan Bapak Rian dan karena saya Cuma bisa mencari ikan saja tidak tau kerja yang lain.”<sup>72</sup>

Sistem bagi hasil yang ditentukan yaitu 30% : 70% dari keuntungan. Setelah semua ikan dijual lalu dikurangi biaya modal setelah itu dibagi sesuai kesepakatan.

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Rian Ruslan yaitu setelah hasil tangkapannya dijual maka akan dipotong modal, setelah itu keuntungan akan dibagi 30% untuk pemilik kapal dan 70% untuk

---

<sup>71</sup> Bapak Siswanto, Hasil Wawancara, 11 November 2021

<sup>72</sup> Bapak Tamba, Hasil Wawancara, 11 November 2021

nelayan. Semua anggota mendapatkan bagian yang sama rata kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian dari nelayan yang lainnya. Jumlah nelayan yang ikut melaut ada 8 orang terdiri dari 1 orang nahkoda, 2 orang juru mesin dan 5 orang ABK. Waktu pencarian ikan selama 7-10 hari, dengan modal sebesar Rp50.000.000. Dan hasil tangkapan sebesar Rp100.000.000.

Laba Kotor – Modal	=Rp100.000.000–
Rp50.000.000	
	= Rp50.000.000
Nisbah Pemilik Kapal 30%	= Rp15.000.000
Total Bagi Pemilik Kapal	= Rp15.000.000 +
Rp50.000.000	
	= Rp65.000.000
Nisbah Nelayan 70%	= Rp35.000.000

Karena total nelayan ada 8 orang maka total bagian berjumlah 9 orang. Berikut bagian masing-masing nelayan:

Keuntungan Nelayan	= Rp35.000.000 : 9
	= Rp3.888.888
Nahkoda	= 2 x Rp3.888.888
	= Rp7.777.777
Juru Mesin	= 1 x Rp3.888.888
	= Rp3.888.888

$$\begin{aligned} \text{ABK} &= 1 \times \text{Rp}3.888.888 \\ &= \text{Rp}3.888.888^{73} \end{aligned}$$

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketiga nelayan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan mereka ikut bekerja sama dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak mempunyai perlengkapan melaut seperti kapal dan alat-alat untuk menangkap ikan. Dan juga mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain.

Dalam kerja sama ini melibatkan 2 pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (nelayan), dengan modal berbentuk barang seperti kapal, bahan bakar, bahan makanan, es batu balok, jaring, dan lain-lain. Keuntungan yang diterima oleh nelayan ketika hasil tangkapan telah dijual akan dibagi setelah dikeluarkan terlebih dahulu modal serta bagian dari pemilik kapal.

Ketika melakukan perjanjian ini kedua belah pihak akan membahas tentang sistem kerja sama, bagi hasil, dan tugas masing-masing. Didalam satu kapal nelayan mempunyai tugas masing-masing ada yang sebagai nahkoda, juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan

---

<sup>73</sup> Bapak Rian Ruslan, Hasil Wawancara, 11 November 2021

kewajiban pemilik kapal membiayai semua yang diperlukan untuk melaut.<sup>74</sup> Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik kapal dan nelayan sistem kerja sama yang dilakukan relative sama.

Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan yaitu dalam bentuk bagi hasil. Yang mana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah ikan hasil tangkapan dijual. Persentase bagi hasil kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik berbeda-beda tergantung kesepakatan awal saat melakukan perjanjian kerja sama.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketiga nelayan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan mereka ikut bekerja sama dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak mempunyai perlengkapan melaut seperti kapal dan alat-alat untuk menangkap ikan. Dan juga mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain.

Dalam kerja sama ini melibatkan 2 pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (nelayan), dengan modal berbentuk barang seperti kapal, bahan bakar, bahan makanan, es batu balok, jaring, dan lain-

---

<sup>74</sup>Bapak Iyan, Hasil Wawancara, 11 November 2021

lain. Keuntungan yang diterima oleh nelayan ketika hasil tangkapan telah dijual akan dibagi setelah dikeluarkan terlebih dahulu modal serta bagian dari pemilik kapal.

Ketika melakukan perjanjian ini kedua belah pihak akan membahas tentang sistem kerja sama, bagi hasil, dan tugas masing-masing. Didalam satu kapal nelayan mempunyai tugas masing-masing ada yang sebagai nahkoda, juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan kewajiban pemilik kapal membiayai semua yang diperlukan untuk melaut.<sup>75</sup> Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik kapal dan nelayan sistem kerja sama yang dilakukan relative sama.

Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan yaitu dalam bentuk bagi hasil. Yang mana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah ikan hasil tangkapan dijual. Persentase bagi hasil kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik berbeda-beda tergantung kesepakatan awal saat melakukan perjanjian kerja sama.

Dari ketiga bagi hasil yang diterapkan semuanya sama-sama menguntungkan baik bagi pihak pemilik kapal maupun bagi pihak nelayan. Dari nisbah bagi

---

<sup>75</sup>Bapak Iyan, Hasil Wawancara, 11 November 2021

hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah nisbah 30% : 70% karena para nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak karena jumlah anggota dan waktu melaut yang mereka lakukan lebih banyak. Sedangkan untuk pemilik kapal nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan adalah nisbah bagi hasil 50% : 50%, karena hasil yang akan didapat lebih banyak dari pada nisbah yang lain.

Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha lainnya karena penuh dengan tantangan serta dihadapkan dengan risiko kerugian yang tinggi sebagai akibat tingginya tingkat ketidakpastian. Terdapat keterkaitan erat antara risiko dengan karakteristik usaha. Karakteristik khusus yang terdapat pada kegiatan perikanan tangkap diantaranya:<sup>76</sup>

1. Sumber daya ikan yang selalu bermigrasi pada ruang yang tidak terbatas.
2. *Common Property Resource*, yaitu sumber daya yang merupakan milik bersama atau tidak

---

<sup>76</sup> Sutarwi, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Penimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)” (Banten: UIN SMH Banten, 2021), Hal. 110.

mengenal kepemilikan yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*Open Acces*).

3. Adanya pengaruh dalam kondisi alami dalam melakukan eksploitasinya seperti musim, arus, dan gelombang.
4. Jenis sumber daya ikan yang dieksploitasi sangat beragam dengan jumlah yang tidak terlalu besar.
5. Lahan tangkap ikan (*fishing ground*) semakin menurun bagi kegiatan penangkapan karena adanya pemukiman dan kegiatan industri yang limbahnya secara langsung maupun tidak langsung mencemari perairan pantai.
6. Sering terjadi konflik kepentingan antara nelayan skala kecil dengan industri perikanan skala besar.
7. *Dynamic resource*, yaitu stok ikan terbatas bisa berubah.
8. *Vulnerable resource*, yaitu rentan terhadap perubahan ekosistem pesisir dan lautan.
9. Usaha perikanan masih didominasi perikanan rakyat kecil yang masih tradisional.
10. Kemampuan usaha pemodalan lemah.

Berdasarkan karakteristik khusus perikanan tangkap tersebut, ada beberapa risiko yang melekat

pada usaha perikanan tangkap, berbagai risiko dalam usaha perikanan tangkap antara lain:<sup>77</sup>

1. *Production risk*, yaitu meliputi risiko atau hasil tangkapan nelayan yang diharapkan, seperti gangguan alam (cuaca, arus) dan stok ikan yang semakin menipis.
2. *Natural risk*, yaitu risiko akibat kondisi alam yang biasanya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya risiko produksi, seperti terjadinya angin badai ataupun topan.
3. *Price risk*, yaitu harga hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya karena adanya permainan tengkulak.
4. *Teknology risk*, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi oleh pesatnya kemajuan teknologi yang dapat menimbulkan ketidakpastian.
5. *Otrher risk*, yaitu macam risiko lainnya.

Dalam sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik pembebanan resiko kerugian disetiap kapal berbeda-beda. Berikut ini adalah perbandingan pembebanan risiko antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Bengkulu Utara.

---

<sup>77</sup> Ibid.,hal.112

Tabel 3. Perbandingan pembebanan risiko antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik

<b>Faktor pembedan</b>	<b>Kapal Bapak Iyan</b>	<b>Kapal Bapak Siswanto</b>	<b>Kapal Bapak Rian Ruslan</b>
<b>Penyerahan Bagi Hasil</b>	Setelah ikan hasil tangkapan dijual	Setelah ikan hasil tangkapan dijual	Setelah ikan hasil tangkapan dijual
<b>Besar risiko kerugian yang ditanggung oleh pemilik kapal</b>	Menanggung sepenuhnya	Tidak menanggung risiko kerugian	Menanggung sepenuhnya
<b>Besar risiko kerugian yang ditanggung nelayan</b>	Tidak menanggung risiko kerugian	Menanggung risiko kerugian yang akan dijadikan hutang untuk dibayarkan pada trip selanjutnya	Tidak menanggung risiko kerugian.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Pasar Palik yang terdiri dari 3 orang pemilik kapal dan 3 orang nelayan terdapat 2 sistem kerja sama yang pembebanan risiko kerugian akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sedangkan terdapat 1 sistem kerja sama yang

pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan, apabila mengalami kerugian dalam penjualan ikan maka pembebanan atas biaya bekal akan dibebankan sepenuhnya kepada nelayan.

Menurut Bapak Siswanto selaku pemilik kapal, apabila biaya pembekalan selama melaut tidak dapat terbayar dengan hasil tangkapan yang didapat para nelayan maka biaya pembekalan tersebut akan dibebankan kepada nelayan yang akan dijadikan hutang untuk dibayarkan pada saat ditrip selanjutnya. Karena hasil tangkapannya tidak dapat mencukupi biaya pembekalan yang dibawa selama melaut. Maka akan menjadi beban risiko yang harus dilunasi oleh nelayan yang pergi melaut.

Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad mudharabah tidak

ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung risiko usaha.<sup>78</sup>

Menurut ulama Hanafiyah kaidah batalnya akad *mudharabah* adalah dengan keterkaitan syarat dalam akad *mudharabah*. Jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, maka syarat tersebut membatalkan *mudharabah* misalnya ketidakjelasan keuntungan atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada *mudharib*. Adapun jika syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudharabah*, penetapan syarat *fasid* tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat tersebut seperti mensyaratkan kerugian menjadi tanggungan *mudharib*.<sup>79</sup>

Jadi, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh Bapak Siswanto selaku pemilik kapal kepada para nelayannya ialah syaratnya batal tetapi akadnya sah. karena menurut ulama Hanfiyah apabila terdapat syarat yang menyebabkan

---

<sup>78</sup> Sutarwi, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Penimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)” (Banten: UIN SMH Banten, 2021), Hal. 119.

<sup>79</sup> Eka Lupita Sari, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal.94.

ketidakjelasan keuntungan maka syaratnya batal tetapi akadnya sah. Jika pihak shahibul mal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab mudharib atau keduanya maka syarat ini batal dan akadnya tetap sah. sedangkan kerugian dalam modal mudharabah menjadi tanggung jawab shahibul mal atau pemilik kapal. Syarat ini tidak berpengaruh pada hukum akad mudharabah karena tidak menyebabkan terjadinya ketidakjelasan keuntungan yang menjadi rukun dalam mudharabah. Sedangkan mensyaratkan kerugian ditanggung oleh nelayan atau keduanya dianggap sebagai syarat fasid karena dalam akad mudharabah kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi tanggungan pemilik modal atau pemilik kapal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari ketiga bagi hasil yang diterapkan semuanya sama-sama menguntungkan baik bagi pihak pemilik kapal maupun bagi pihak nelayan. Dari nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah nisbah 30% : 70% karena para nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak karena jumlah anggota dan waktu melaut yang mereka lakukan lebih banyak. Sedangkan untuk pemilik kapal nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan adalah nisbah bagi hasil 50% : 50%, karena hasil yang akan didapat lebih banyak dari pada nisbah yang lain.
2. Pembebanan risiko yang dilakukan di Desa Pasar Palik terdapat 2 sistem kerja sama yang pembebanan risiko kerugian akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sedangkan terdapat 1 sistem kerja sama yang pembebanan risikonya ditanggung nelayan. apabila mengalami kerugian dalam penjualan ikan maka pembebanan atas biaya bekal akan dibebankan sepenuhnya kepada nelayan.

## **B. Saran**

1. Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan masih secara lisan. Sebaiknya menggunakan perjanjian secara tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.
2. Ketika terjadi risiko kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan maka hendaknya pemilik kapal tidak membebaskan kerugian usaha kepada pihak nelayan sepenuhnya. Karena dalam akad mudharabah kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi tanggungan pemilik modal atau pemilik kapal. Namun akan lebih baik jika menanggungnya bersama-sama karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam menjalankan usahanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih dalam mengenai pembebanan risiko antara pemilik kapal dan nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Fatoni. 2006. Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi Jakarta: PT. Rinekha Cipta.

Agus, Nelayan, Wawancara Pribadi, November 2021

Awaluddin. 2020. Qardh dalam Hubungan Kerja Sama Juragan Punggawa-Sawi Pada Nelayan di Kabupaten Takalar. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2) : 94-103.

Eka Lupita Sari. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Febri Larendra. 2021. Sejarahang desa Pasar Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Wawancara.

Fitri Handayani, Khairuddin. 2016. Sistem Bagi Hasil Nelayan Pukat Cincin di Kota Parepare (*Sharing System of Purse Seine's Fishermans in Parepare City*). *Jurnal Galung Tropika*. 5(2).

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-nahl-ayat-14-18.html> (diakses 18 September 2021)

Iyan, Pemilik Kapal, Wawancara Pribadi, November 2021.

- Lovelly Dwindi Dahen. 2016. Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Journal of Economic an Economic Education*. 5(1).
- Maria Arfiana. 2008. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Masyhuri Imron. 2003. Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 5(1).
- Melky Guslow. 2016. Perspektif Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa). Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Nur Asma. 2020. Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Skripsi. Parepare: IAIN Parepare.
- Retno Widiastuti, Lathifatul Rosyidah. 2018. Sistem Bagi Hasil pada Usaha Perikanan Tangkap di Kepulauan Aru (*Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru Islands*). *Jurnal Kebijakan Sosek KP*. 8(1).
- Rian Ruslan, Pemilik Kapal, Wawancara Pribadi, November 2021.

Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rudi, Nelayan, Wawancara Pribadi, November 2021.

Ryan Rakhmat, Mardalena, Imam Asngari. 2020. Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu. *The Journal of Economic Development*. 2(1).

Slamet Prihatin. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar). Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Siswanto, Pemilik Kapal, Wawancara Pribadi, November 2021.

Suhaiba, Muhammad Iqbal. 2019. Sistem Bagi Hasil di Kalangan Nelayan Pukat Tarek di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong). 1(02).

Sutarwi, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Penimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang). Skripsi Banten: UIN SMH Banten.

Syafe'I, Rachmat. 2000. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Ceria.

Tamba, Nelayan, Wawancara Pribadi, November 2021.

Zaenudin. Naufal. 2012. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Bogor: Ghalia Indonesia.

Zainul Musthofa, Siti Aminah. 2020. Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam antara Pemilik Kapal Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan. Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD). 15(02).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR**  
**JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,**  
**PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

**I. Identitas Mahasiswa**

Nama : Nur Holipah  
NIM : 1711130067  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Anggota : 1. Agung Pratama Wijaya (NIM: 1711130052)  
2. Ainani Fitri (NIM: 1711130060)  
(maksimal 3 Orang)

**II. Pilihan Tugas Akhir:**



Jurnal Ilmiah  
Buku  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Analisis Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Ekonomi Islam

**Proses Validasi:**

**A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas**

Akhir Catatan:

Bisa dilanjutkan fenomena dlm latar blng hrs ada, rumusan masalahnya harus

Bengkulu, 30 Juni 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Eka Sri Wahyuni MM  
NIP.1977950920008012014

**B. Ketua Jurusan**

Judul yang disetujui:

.....  
.....

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

.....

Mengesahkan  
Kajur Ekis/Manajemen

Desi Isnaini MA  
NIP.19741202200692001

Bengkulu, 30 Juni 2021  
Ketua Tim  
Mahasiswa

Nur Holipah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

**Nomor: 0266/SKBP-FEBI/2/2022**

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Nur Holipah  
NIM : 1711130067  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI /Artikel Jurnal  
Judul Tugas Akhir : **PRAKTIK AKAD MUDHARABAH ANTARA  
PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DI PASARPALIK  
BENGKULU UTARA**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 15 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 11 Februari 2022  
Ketua Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 1165/In.11/F.IV/PP.00.9/08/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Eka Sri Wahyuni, MM  
N I P. : 197705092008012014  
TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Adi Setiawan, M.E.I  
N I P. : 198803312019031005  
TUGAS : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N a m a : Nur Holipah  
Nim : 1711130067  
Prodi : Ekonomi Syariah
2. N a m a : Agung Pratama Wijaya  
Nim : 1711130052  
Prodi : Ekonomi Syariah
3. N a m a : Ainani Fitri  
Nim : 1711130060  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KERJASAMA ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DALAM EKONOMI ISLAM.

Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021  
Plt. Dekan

  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nur Holipah  
NIM : 1711130067  
Nama Anggota : 1. Agung Pratama Wijaya (1711130052)  
2. Ainani Fitri (1711130060)  
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Praktek Akad Mudharabah antara Pemilik Kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Bengkulu Utara

---

### Identitas Informan

Nama :

Usia :

Agama :

### WAWANCARA DENGAN PEMILIK KAPAL DI DESA PASAR PALIK

1. Sudah berapa lama bapak mempunyai perahu?
2. Sudah berapa lama bekerjasama dengan para nelayan?
3. Darimana bapak mendapatkan modal untuk membeli peralatan melaut?
4. Apakah bapak ikut pergi melaut bersama para nelayan? Alasannya
5. Apa saja hak dan kewajiban menjadi juragan (pemilik kapal)?
6. Bagaimana sistem kerjasama yang bapak lakukan dengan para nelayan?
7. Bagaimana awal mula terjalinnya kerjasama antara bapak dengan para nelayan?
8. Apa resiko yang biasanya dihadapi oleh para nelayan ketika melaut?
9. Bagaimana cara nelayan ketika menghadapi resiko pekerjaannya?
10. Dimanakah menjual hasil tangkapan laut yang diperoleh nelayan dan bagaimana sistem jualnya?
11. Berapa banyak jumlah hasil tangkapan laut yang biasanya dihasilkan oleh para nelayan?
12. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama antara bapak dan nelayan?
13. Siapa yang bertanggung jawab jika mengalami kerugian?

## WAWANCARA DENGAN NELAYAN DI DESA PASAR PALIK BENGKULU UTARA

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan dan melakukan kerjasama melaut?
2. Bagaimana awal mula sehingga terjalin kerjasama antara bapak dengan pemilik kapal?
3. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan dan melakukan kerjasama melaut dengan para pemilik kapal?
4. Apa saja hak dan kewajiban menjadi nelayan?
5. Bagaimana sistem kerjasama yang bapak lakukan dengan pemilik kapal?
6. Apa saja resiko yang biasanya bapak hadapi ketika melaut?
7. Bagaimana cara bapak menghadapi resiko tersebut?
8. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama ini?
9. Apakah ada kecurangan atau ketidakadilan ketika pembagian hasil kerjasama ini?
10. Siapa yang bertanggung jawab jika mengalami kerugian?

Bengkulu, September 2021

Penulis



Nur Holipah

NIM.1711130067

Mengetahui

Pembimbing I



Eka Sri Wahyuni, M.M

NIP.197705092008012014

Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I

NIP.198803312019031005

## HALAMAN PENGESAHAN

Jurnal ilmiah yang berjudul “Praktek Akad Mudharabah antara Pemilik kapal dan Nelayan di Pasar Palik Bengkulu Utara”. Yang disusun oleh:

Nama : Nur Holipah  
NIM : 1711130067  
Nama : Agung Pratama Wijaya  
NIM : 1711130052  
Nama : Ainani Fitri  
NIM : 1711130060  
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/9

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I



Eka Sri wahyuni, MM  
NIP.197705092008012014

Bengkulu, September 2021

Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I  
NIP.198803312019031005

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Eka Sri wahyuni, MM  
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1476/In.11/F.IV/PP.00.9/10/2021 Bengkulu, 13 Oktober 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

**Kepada Yth.  
Kepala Desa Pasar Palik Kecamatan  
Air Napal Bengkulu Utara.  
di-  
Bengkulu Utara**

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi  
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun  
Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Nur Holipah  
NIM : 1711130067


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul : Praktek Akad Musharabah Antara  
Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasar Palik Bengkulu Utara.

Tempat Penelitian : Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu  
Utara.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
An. Plt. Dekan  
Plt. Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276, 51171, 51172- Fax (0736) 51171  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama/NIM : Nur Holipah/1711130067  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/5-01-2022	Cara Penulisan Skripsi	1. Perbaiki penulisan symbol dan nomor dalam skripsi	
2.	Rabu/12-01-2022	Penulisan	1. Perbaiki penulisan IAIN Bengkulu diskripsi menjadi UIN FAS. 2. Ubah nama Rektor UIN FAS	
3.	Senin/17-01-2022	Penulisan	1. Buat Daftar Tabel 2. Atur Spasi	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276, 51171, 51172- Fax (0736) 51171  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

6.	Selasa/8-2-2022	Bab IV, V	1. Buat solusi untuk nelayan, pemilik kapal & Peneliti Selanjutnya	

Bengkulu, 2022

Pembimbing I

Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon(0736)51276, 51171, 51172-Fax(0736)51171  
Website:[www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama/NIM : Nur Holipah/1711130067  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/8-09-2021	Pendahuluan, literature review, metodologi penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Judul</li><li>2. Daftar Pustaka</li><li>3. Tafsir ayat</li><li>4. Tambah referensi akad mudharabah dari buku fiqih</li><li>5. Pedoman wawancara</li><li>6. Metodologi penelitian</li><li>7. Email pembimbing</li><li>8. Cari penerbit jurnal</li></ol>	
2.	Senin/29-11-2021	Template jurnal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. bah ketemplatejurnal</li></ol>	
3.	Kamis/2-12-2021	Penulisan, mendeley, halaman, jarak spasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Footnote menggunakan aplikasi mendeley</li><li>2. Atur jarak spasi menjadi 1,0</li><li>3. Dari 30 halaman diubah menjadi 15 halaman</li><li>4. Penulisan email sesuai dengan template jurnal</li></ol>	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon(0736)51276, 51171, 51172-Fax(0736)51171  
Website:[www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

4.	Senin/13-12-2021	Penulisan email	Lanjut kepembimbing 1	

Bengkulu, Februari2022  
Pembimbing II



AdiSetiawan, M.E.I  
NIP.198803312019031005







**Yayasan Riset & Pengembangan Intelektual (YRPI)**

**MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal**

Online ISSN (2715-792X); Print ISSN (2715-7911)

Terakreditasi SINTA 4 berdasarkan SK 164/E/KPT/2021 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2021



**No** : 006/MSEJ/YRPI/2022  
**Perihal** : *Letter of Acceptance (LoA)*

Kepada Yth,  
Penulis : Agung Pratama Wijaya, Ainani Fitri, Nur Holipah, Eka Sri Wahyuni, Adi Setiawan  
Judul Naskah : Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara  
Afiliasi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Berdasarkan hasil penilaian tim editorial jurnal MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal terhadap naskah bapak/ibu yang telah disubmit, Maka bersama surat ini kami putuskan bahwa naskah anda telah **diterima**. Sebagai informasi bahwa naskah bapak/ibu akan di terbitkan pada Jurnal MSEJ Volume 3 No 2 Juli tahun 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 6 Februari 2022

*Chief Editor*



**Dr. Astri Ayu Purwati, B.Sc., M.Sc**

**THE PRACTICE OF MUDHARABAH CONTRACTS  
BETWEEN SHIP OWNER AND FISHERMEN IN THE  
PALIK MARKET, NORTH BENGKULU**

**PRAKTIK AKAD MUDHARABAH ANTARA PEMILIK  
KAPAL DAN NELAYAN DI PASARPALIK BENGKULU  
UTARA**

**Agung Pratama Wijaya**

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[agungpratama3677@gmail.com](mailto:agungpratama3677@gmail.com)

**Ainani Fitri**

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[ainanifitri837@gmail.com](mailto:ainanifitri837@gmail.com)

**Nur Holipah**

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[nurholifahh07@gmail.com](mailto:nurholifahh07@gmail.com)

**Eka Sri Wahyuni**

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[ekasricurup@gmail.com](mailto:ekasricurup@gmail.com)

**Adi Setiawan**

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[ibnumustofa125@gmail.com](mailto:ibnumustofa125@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to obtain a clear picture of how the practice of cooperation between ship owners and fishermen, how the implementation of mudharabah contracts between ship owners and*

*fishermen and how to assign the risk of business losses between ship owners and fishermen in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. This study uses qualitative information analysis methods, namely information that is displayed in verbal form (oral or individualized structure) not in the form of numbers. Thus study was conducted in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. The subjects in this study were ship owners and fishermen who worked together in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. Based on field research, cooperative practices carried out by boat owners and fishermen in Pasar Palik Village are included in mudharabah cooperatives. Where one party is shahibul mal (ship owner) and the other party is mudharib (fisherman). Of the three sharing applied, the most profitable profit sharing proportion for fishermen is the proportion of 30%:70%. While for ship owners, the most profitable proportion of profit sharing is the proportion of 50%:50%. There are 2 systems of cooperation where the burden of risk will be borne by the ship owner completely. Meanwhile, there is one collaboration in which the burden of risk is borne by the fishermen.*

**Keywords** : *Mudharabah Contract, Ship Owner, Fisherman, Profit Sharing*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana praktik kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan, bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dengan nelayan dan bagaimana pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk verbal (lisan atau struktur individu) bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan yang bekerja sama di

Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan penelitian lapangan, praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama mudharabah. Dimana salah satu pihak adalah shahibul mal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah mudharib (nelayan). Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30%:70%. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50%:50%. Ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan.

**Kata kunci:** Akad Mudharabah, Pemilik Kapal, Nelayn, Bagi Hasil

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana 60% penduduk Indonesia tinggal di daerah tepi pantai. Mayoritas mengandalkan keberadaan aset pantai dan aset normal laut. Dengan keadaan negara yang memiliki 60% lautan, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah (awaluddin, 2020). Dengan luas lautan lengkap sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 2,3 juta km<sup>2</sup> perairan kepulauan, 0,8 juta km<sup>2</sup> perairan regional, dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kedudukan dan luas wilayah Kepulauan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, telah menjadi vital dalam kerangka pertukaran dan sebagai pemasok bahan alam bagi masyarakat dan wilayah lokal di seluruh dunia. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratan, potensi yang melimpah ini harus dimanfaatkan secara wajar tanpa mengabaikan bantuan pemerintah dari individu-individu yang menggantungkan usahanya pada laut (Prihatin, 2020).

Nabi Nuh a.s. cepat membuat perahu dan siapa yang menaikinya, kemudian, pada saat itu, orang-orang mendapatkan keahlian ini mulai dari satu zaman lalu ke zaman berikutnya dari satu zaman ke zaman lainnya. Mereka naik perahu mulai dari satu wilayah lalu ke wilayah berikutnya melalui lautan, dan mulai dari satu kota lalu ke kota berikutnya dan mulai dengan satu pulau lalu ke kota berikutnya. Dengan naik perahu, mereka menyelesaikan latihan kirim-impor. Itulah alasan penegasan-Nya mengatakan:

وَلْيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Agar kamu mencari (manfaat) dari limpahan-Nya dan agar kamu bersyukur.(An-Nahl:14)

Itu akan mensyukuri nikmat-Nya dan etika yang telah Dia berikan (Katsir, 2015).

Nelayan sebagai komunitas lokal yang hidupnya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan mendapatkan atau mengembangkan. Mereka sebagian besar tinggal di daerah tepi laut, lingkungan yang dekat dengan tempat aktivitas mereka. Untuk urusan perlengkapan, nelayan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang alat tangkapnya dikerjakan oleh orang lain, kemudian nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang lain. Nelayan buruh adalah kelompok yang mengandalkan alam (musim, ombak, dan iklim) yang dinamis, bergantung pada pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan inovasi penangkapan ikan), dan seberapa besar bayaran mereka bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya modal lalu dibagi dengan juragan yang disebut sistem bagi hasil (Sari, 2018).

Mengingat akibat dari observasi awal di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, terjadi tindakan partisipasi antara pemilik kapal dan nelayan. Nelayan membantu pemilik kapal menggunakan sistem bagi hasil. Modal sebagai biaya fungsional saat melaut, misalnya bahan bakar, es balok, bahan makanan dan lain-lain berasal dari juragan. Sementara nelayan berkontribusi dengan menggunakan kemampuan, tenaga dan kehandalan dalam aksi yang bermanfaat ini. Porsi bagi hasil nelayan akan diberikan setelah keikutsertaan ditutup. Pembagian keuntungan yang disepakati setara dengan nelayan dan pemilik kapal. Sementara itu, bila terjadi kerugian, kemalangan itu ditanggung oleh pemilik kapal (Siswanto, 2021).

Dari landasan tersebut, penulis berencana mengangkat persoalan ini sebagai objek kajian dengan judul **“Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasar Palik, Bengkulu Utara”**.

## **LANDASAN TEORI**

### ***Akad Mudharabah***

Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang rukun mudharabah. Peneliti Hanafiyah berpendapat bahwa andalan mudharabah adalah ijab dan qabul, khususnya lafazh yang menunjukkan ijab kabul dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridha*, *muamalah* atau kata-kata yang senada. Sebagian besar ulama menilai bahwa ada tiga andalan mudharabah, yaitu dua individu yang melakukan akad (*al-aqidani*) modal. (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih menoleransi lima poin pendukung, yaitu modal khusus, pekerjaan, laba, shighat, dan dua individu yang memiliki kesepakatan (Syafe'i, 2000).

Dari segi bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan untuk berniaga. *Mudharabah* juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan harga karena pemilik barang memotong sebagian dari hartanya untuk ditukarkan dan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Hal ini ditegaskan oleh Sayid Sabiq dalam bukunya Fikh *as-Sunnah* (Rozalinda, 2016).

Dari penjelasan di atas, diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada *mudharib* untuk dimanfaatkan. Kemudian, keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan (Rozalinda, 2016).

Dalam Al-Qur'an (Surat Al-Muzzammil 73:20) dijelaskan:

...وَأَخْرُوجُونَ بِضُرْبِئُونٍ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

...Selain itu sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari rizki Allah...

Yang dimaksud dengan “berjalan di muka bumi” pada bagian ini adalah berniaga untuk mencari kemaslahatan, kalimat ini mengisyaratkan pentingnya *mudharabah* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini tergantung pada pemahaman yang tepat tentang *mudharabah*, yang diambil dari kata *dharaba fil ardh*.

Dalam QS Al-Baqarah (2:198) dijelaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

### *Boleh bagimu mencari karunia Allah*

Mencari karunia Allah dalam ayat ini dapat dilakukan menggunakan cara bekerja sama dengan orang lain dalam *mudharabah* (Rozalinda, 2016).

### **Rukun Mudharabah**

Dalam memutuskan rukun *mudharabah*, para ulama sedemikian rupa memiliki berbagai pendapat. Ulama hanafiyah berpendapat, inti dari *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua individu yang berakad, tidak diharuskan lafal tertentu, namun akad itu sudah sempurna dengan pengucapan yang menunjukkan definisi *mudharabah*. Sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan Jumhur, ada empat rukun *mudharabah*, khususnya *aqidain* (dua orang yang memiliki perjanjian) yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola modal, *ma'qua'alaih* (objek perjanjian), yaitu modal, usaha dan keuntungan, *sighat* (*ijab* dan *qabul*) (Rozalinda, 2016).

### **Syarat Sah Mudharabah**

Syarat sahnya *mudharabah* adalah terkait dengan *aqidain* (dua orang yang mengadakan perjanjian), modal dan keuntungan (Syafe'i, 2000).

#### 1. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi seseorang yang akan membuat perjanjian, yakni pemilik modal dan pengelola modal, yang ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, dengan alasan bahwa *mudharib* berurusan dengan sumber daya pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun, tidak harus orang Muslim. *Mudharabah* diperbolehkan dengan orang kafir *dhimmi* atau kafir yang dijamin di Negara Islam (Syafe'i, 2000).

2. Persyaratan Modal

- a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham atau semacamnya, yakni semua yang dapat memungkinkan dalam perkongsian (*asy-syirkah*) (Al-Juhaili, n.d.).
- b. Modal harus diketahui secara gamblang dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada.
- d. Modal harus diberikan kepada pengelola modal.

3. Syarat Laba

a. Laba Harus Memiliki Ukuran

*Mudharabah* dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, jika keuntungannya tidak jelas, maka *mudharabah*nya batal (Syafe'i, 2000). Ulama hanafiyah berpendapat bahwa dengan anggapan pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua pihak berakad tersebut, maka akad tersebut rusak, namun *mudharabah*nya tetap sah. Hal ini dengan alasan bahwa dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mengharuskan semua laba diberikan kepadanya, itu tidak seharusnya menjadi *mudharabah*, tetapi perdagangan (Syafe'i, 2000). Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, itu dianggap *qaradh*, namun menurut ulama Syafi'iyah, itu adalah *mudharabah* yang dirugikan. Pengusaha diberi upah sesuai dengan usahanya, mengingat *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian keuntungan. Akibatnya, jika laba disyaratkan untuk dimiliki dimiliki oleh seseorang, akad tersebut rusak (Syafe'i, 2000).

b. Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Mahsyur)

Pembagian laba harus sesuai dengan kondisi umum yang diakui, misalnya kesepakatan antara individu yang melakukan akad bahwa sebagian dari laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan separuh lainnya diberikan kepada pelaku bisnis. Tetapi, tidak diperbolehkan untuk menetapkan jumlah tertentu untuk pihak lain, seperti menetapkan jumlah tertentu untuk satu pihak dan sisanya, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengelola modal (Syafe'i, 2000).

### **Macam-Macam Mudharabah**

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah* (Muhammad, 2009).

#### **1. *Mudharabah Muthlaqah***

*Mudharabah muthlaqah (restriced investment account)* adalah *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan kesempatan kepada pengelola modal dalam menangani usahanya. *Mudharabah* disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola modal memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun secara langsung dalam bisnis untuk pencapaian tujuan *mudharabah*. *Mudharabah* semacam ini tidak memiliki masa berlakunya, di wilayah mana usaha akan dilakukan, tidak menentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dilakukan. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan atau usaha yang diharamkan oleh Islam, misalnya untuk keperluan spekulasi, jual beli miras,

beternak babi, atau yang berhubungan dengan riba, dsb. Namun juga, apabila ternyata pengelola modal melakukan kelalaian atau kecurangan, maka, pada saat itu, pengelola modal harus bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan. Apabila ada kerugian pada bisnis yang bukan karena kecerobohan dan kesalahan dari pengelola modal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (Rozalinda, 2016).

2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah (unrestricted investment account)* adalah *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan pembatasan pada pengelola, antara lain sehubungan dengan dana, lokasi, cara, dan bidang usaha (Rozalinda, 2016). Misalnya, keharusan bahwa pengusaha harus berniaga di wilayah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dagangan dari individu tertentu, dan lain-lain (Syafe'i, 2000).

3. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah Musytarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola dan a menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *mudharabah* (Rozalinda, 2016).

### **Nisbah Mudharabah**

Sebagaimana diindikasikan oleh *qaul adhar*, 'amil atau *mudharib* dapat memperoleh sebagian dari profit akad *qirad*

(dalam artii telah legal untuk mentasarufkannya)) setelah diadakan pembagian hasil, tidak hanya dengan mendapatkan profit dari perniagaan yang dijalankannya. Mengingat adanya kemaslahatan yang diperoleh sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal utama. Hal ini dimaksudkan agar apabila modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, maka ia akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, kebebasan kepemilikan *mudharib* atas profit setelah pembagian hasil ini belum bersifat membatasi (*istiqrar*). Artinya, meskipun telah diadakan pembagian keuntungan, ketika modal pokok berkurang karena kerugian, harus ditutup dengan keuntungan yang telah dipisahkan. Hak kepemilikan *mudharib* baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan kontrak mudharabah telah dibatalkan. Adapun status *mudharib* dari profit yang telah diperoleh namun belum dibagi, itu hanyalah hak yang kokoh (*haqq mu'akkad*). Ini berarti bahwa *mudharib* memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan dapat diwarisi oleh ahli warisnya jika *mudharib* meninggal (Sari, 2018).

Dalam kerangka bagi hasil *muḍārabah* sebagaimana ditunjukkan oleh penilaian para Imam Madzhab, khususnya Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi yang pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya, setengah, sepertiga atau semisal dari keuntungan mutlak dalam bisnis. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus, akad perjanjian tersebut tidak sah atau batal (Al-Jaziri, 1994). *Mudharabah* tidak sah apabila ketentuan bagian keuntungan tidak jelas. Misalnya, jika seorang investor memberikan modal dengan syarat bahwa ia dapat memilih setengah atau sepertiga dari keuntungan sebagai bagian dari *mudharib*, itu tidak sah dengan alasan bahwa

ketetapan bagi hasilnya tidak dipastikan. Selain itu, kesepakatan yang porsi keuntungannya tidak disebutkan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan, juga tidak sah karena perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa (Udovitch, 2008).

### **Risiko Kerugian dalam Akad *Mudharabah***

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk finansial ditanggung oleh *shahib al-mal* selama kerugian itu bukan karena kecerobohan *mudharib*. Sementara itu, *mudharib* menanggung kerugian atas jerih payah, dan waktu yang telah dicurahkan untuk mempertahankan usaha. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecerobohan *mudharib*, *mudharib* harus bertanggung jawab atas *kemalangan* tersebut. Sesuai dengan istilah fiqh, apabila transaksi tersebut gagal, sehingga mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian adalah *shahib al-mal* sendiri. Sementara itu, *mudharib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan bahwa *mudharib* dalam mempertahankan usahanya sesuai standar yang telah mereka tetapkan, tidak menyalahgunakan modal yang diamanatkan kepadanya (Sari, 2018).

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaitkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitannya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang penulis maksud yaitu sebagai berikut:

Jurnal Zainul Musthofa, Siti Aminah dengan judul : Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam antara Pemilik Kapal Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran. Jurnal ini membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dilihat dari hukum Islam.

Jurnal Suhaibah, Muhammad Iqbal dengan judul : Sistem Bagi Hasil di Kalangan Nelayan Pukat Tarek di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong). Jurnal ini membahas tentang pembagian hasil penangkapan nelayan di tinjau menurut hukum Islam.

Jurnal Busrah dengan judul : Implementasi Akad Musyarakah antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan ditinjau dari Hukum Islam. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan akad musyarakah ditinjau menurut hukum Islam.

Dari tinjauan pustaka diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ditinjau menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, alasan penulis melakukan penelitian di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara karena di Desa Pasar Palik ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga penulis percaya daerah ini sudah stratesi resrepresentatif untuk dilakukan penelitian sesuai dengan judul. Analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni informasi yang ditampilkan dalam struktur verbal (lisan atau kata) bukan berupa angka.

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan informasi yaitu yang pertama adalah suatu prosedur pengumpulan informasi yang dilakukan melalui persepsi, disertai dengan catatan tentang keadaan atau tindakan dari obyek sasaran (Abdurrahman & Fatoni, 2006). Untuk hal ini penulis melakukan pengamatan langsung yang berhubungan dengan tindakan akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan. Kedua, memanfaatkan metode wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dari pemilik kapal dan nelayan mengenai tindakan akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan sekaligus menambah ketepatan, kebenaran informasi atau data yang dikumpulkan dari bahan dokumentasi yang ada di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat secara nyata keabsahan informasi tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang pemilik kapal dan 3 orang nelayan yang bekerja sama di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktek Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan**

Perjanjian adalah suatu perbuatan antara seorang individu atau beberapa kelompok dengan seseorang atau beberapa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Maria Arfiana, 2008). Nelayan di Desa Pasar Palik melakukan perjanjian dalam bentuk lisan dan tidak ada pengaturan yang jelas. Sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan hanya terbatas pada bekerja dan mendapatkan hasil. Nelayan boleh

berpindah dari satu kapal ke kapal lain karena tidak ada kesepakatan atau pemahaman yang mengaturnya. Menjadi nelayan adalah perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian orang di Desa Pasar Palik. Mereka bekerja sama sebagai nelayan dan pemilik kapal.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Agus, dia menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Iyan itu dengan alasan karena beliau tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain (Agus, 2021) Kerangka pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemilik kapal adalah 40% : 60% dari keuntungan. Jadi setelah ikan dijual, dikurangi biaya modal melaut dan setelah itu dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan (Iyan, 2021).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rudi, menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan Bapak Siswanto karena beliau tidak memiliki alat penangkap ikan, ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan, akhirnya ia memilih untuk ikut bekerjasama dengan Bapak Siswanto (Rudi, 2021). Sistem pembagian hasil yang pemilik kapal tetapkan adalah 50% : 50%. Setelah semua ikan terjual, kemudian pada saat itu hasil kotor dikurangi 10% dari uang makan, kemudian didapat hasil bersih 1 (HB1) dipotong uang bekal, setelah itu didapatlah hasil bersih 2 (HB2) baru dibagi 2 sesuai kesepakatan (Siswanto, 2021).

Sementara penjelasan Bapak Tamba ikut dengan pemilik kapal bernama Bapak Rian Ruslan, selain tidak memiliki alat tangkap sendiri, ia juga merasa tidak memiliki kemampuan lain selain memancing (Tamba, 2021). Kerangka pembagian keuntungan yang ditetapkan adalah 30%: 70%. Setelah semua ikan dijual maka dikurangi biaya modal setelah itu dibagi 2

antara pemilik kapal dan nelayan sesuai yang sudah disepakati (Ruslan, 2021).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketiga nelayan tersebut, cenderung diduga alasan mereka ikut bekerja dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak memiliki alat tangkap, seperti kapal dan peralatan untuk menangkap ikan. Dan lebih jauh lagi mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja di bidang yang lain.

Dalam kerjasama ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak utama sebagai pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (nelayan), dengan modal berbentuk barang seperti kapal, bahan bakar, bahan makanan, es batu balok, jaring, dan lain-lain. . Keuntungan yang diperoleh nelayan ketika hasil tangkapannya telah terjual akan dibagi setelah modal dan bagian pemilik kapal diberikan.

Saat melakukan perjanjian ini, kedua pihak akan berbicara tentang sistem kerjasama, pembagian hasil, dan kewajiban mereka masing-masing. Dalam satu kapal nelayan masing-masing memiliki kewajiban khusus sebagai nakhoda, juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan kewajiban mereka masing-masing. Sementara itu, kewajiban pemilik kapal adalah untuk membayar semua yang diperlukan untuk pergi ke laut (Iyan, 2021) Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pemilik kapal dan nelayan, sistem kerjasama yang dilakukan cukup mirip.

Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan adalah dalam bentuk bagi hasil. Interaksi pembagian keuntungan ini akan dilakukan setelah ikan yang didapat dijual. Tingkat pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan di

Desa Pasar Palik berbeda-beda tergantung pada kesepakatan yang mendasari saat melakukan pengaturan kerjasama.

Sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, kerjasama ini dilakukan secara lisan jika nelayan ingin ikut melaut dengan pemilik kapal nelayan tinggal datang ke pelabuhan. Begitu pula jika nelayan ingin pindah ke pemilik kapal yang lain, tidak masalah karena tidak ada batasan pengaturan yang mengikat.

#### **Pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik.**

Akad dalam kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik dilakukan dalam struktur lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya dengan kepercayaan dari kedua pihak. Perjanjian yang terjalin antara pemilik kapal dengan para nelayan di Desa Pasar Palik sesuai dengan syariat Islam, karena telah memenuhi rukun rukum dan syarat akad. Adanya ijab dan qabul antara pemilik kapal dan nelayan secara lisan, dan orang yang melengkapi akad tersebut adalah individu yang telah sampai pada usia (*tamyiz*), memiliki akal sehat (*aqil*) dan terbebas dari tekanan (*mukhtar*).

Pembagian hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan adalah setelah hasil tangkapan dijual maka modal akan dipotong terlebih dahulu, setelah itu keuntungan akan dipotong sebesar 40% untuk pemilik kapal dan sisanya akan menjadi keuntungan bagi nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian serupa kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan dapat dicontohkan sebagai berikut.

Jumlah nelayan yang tergabung dalam satu kapal adalah 5 orang, yang terdiri dari: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin dan 3 orang ABK. Waktu penangkapan ikan dilakukan selama 5 hari, dengan modal mutlak Rp. 12.000.000. Selanjutnya hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000.

Manfaat Bersih - Modal = Rp50.000.000  
- Rp12.000.000

= Rp38.000.000

Rasio pemilik kapal 40% = Rp15.200.000

Bagian untuk Pemilik Kapal = Rp12.000.000  
+ Rp15.000.000

= Rp27.200.000

Rasio nelayan 60% = Rp22.800.000

Karena semuanya ada 5 nelayan, maka bagian mutlaknya adalah dibagi 6. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

Keuntungan nelayan = Rp22.800.000  
: 6

= Rp3.800.000

Nahkoda = 2xRp3.800.000

= Rp 7.600.000

Juru Mesin = 1xRp3.800.000

= Rp3.800.000

ABK = 1xRp3.800.000  
(Iyan, 2021)

Estimasi bagi hasil yang diterapkan Bapak Siswanto adalah setelah hasil tangkapan dijual, akan dikurangi modal yang kemudian hasilnya akan dibagi secara rata, yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% lagi untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan pembagian yang setara kecuali nakhoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Pembagian keuntungan ini dicontohkan sebagai berikut: jumlah nelayan yang pergi ke laut adalah 6 orang: 1 nelayan, 1 juru mesin, 4 ABK. Waktu melaut selama 5 hari, dengan modal mutlak Rp15.000.000. Hasil tangkapannya sebesar Rp50.000.000.

Laba Kotor - 10% Biaya Makan = Rp50.000.000  
- 10%

= Rp45.000.000

Hasil Bersih 1 HB1 - Modal = Rp45.000.000  
- Rp15.000.000

Hasil Bersih 2 HB2 = Rp30.000.000

Nisbah Pemilik Kapal 50% = Rp15.000.000

Total Bagian untuk Pemilik Kapal = Rp15.000.000  
+ Rp15.000.000

= Rp30.000.000

Nisbah Nelayan 50% = Rp15.000.000

Karena semuanya ada 6 nelayan, maka keseluruhannya adalah dibagi 7. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

Keuntungan Nelayan	= Rp15.000.000
: 7	
	= Rp 2.142.857
Nahkoda	=2xRp2.142.857
	= Rp4.285.714
Juru Mesin	=1xRp2.142.857
	= Rp2.142.857
ABK	=1xRp2.142.857
	=Rp2.142.857
	(Siswanto, 2021)

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Rian Ruslan adalah setelah hasil tangkapan dijual maka akan dipotong modal, setelah itu keuntungan akan dipisahkan sebesar 30% untuk pemilik kapal dan 70% untuk nelayan. Semua individu mendapatkan pembagian yang setara dengan pengecualian nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Jumlah pemancing yang turun ke laut sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang nahkoda, 2 orang juru mesin dan 5 ABK. Waktu mancing selama 7-10 hari, dengan modal Rp50.000.000. Hasil tangkapan sebesar Rp.100.000.000.

Laba Kotor - Modal	=Rp100.000.000
-Rp50.000.000	
	= Rp50.000.000
Rasio Pemilik Kapal 30%	= Rp15.000.000

$$\begin{aligned} \text{Total Bagian untuk Pemilik Kapal} &= \text{Rp}15.000.000 \\ + \text{Rp}50.000.000 & \\ &= \text{Rp}65.000.000 \\ \text{Rasio Nelayan 70\%} &= \text{Rp}35.000.000 \end{aligned}$$

Karena semuanya ada 8 nelayan, maka keseluruhannya dibagi 9. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan Nelayan} &= \text{Rp}35.000.000 \\ : 9 & \\ &= \text{Rp}3.888.888 \\ \text{Nakhoda} &= 2 \times \text{Rp}3.888.888 \\ &= \text{Rp}7.777.777 \\ \text{Juru Mesin} &= 1 \times \text{Rp}3.888.888 \\ &= \text{Rp}3.888.888 \\ \text{ABK} &= 1 \times \text{Rp}3.888.888 \\ &= \text{Rp}3.888.888 \end{aligned}$$

(Ruslan, 2021)

Dari ketiga pembagian hasil yang diterapkan, masing-masing sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi kapal adalah proporsi 30% : 70% dengan alasan nelayan dapat memperoleh ikan lebih banyak karena jumlah individu yang berangkat lebih banyak dan waktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi

bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyak dari nisbah yang lain.

**Praktik Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerjasama Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.**

Usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang memiliki perbedaan dari usaha yang lainnya karena sarat dengan kesulitan dan dihadapkan pada bahaya kerugian yang tinggi karena tingkat kerawannya yang besar. Ada hubungan erat antara risiko dan bisnis. Berdasarkan karakteristik khusus perikanan tangkap, ada beberapa risiko yang menyertai usaha perikanan tangkap, berbagai risiko dalam usaha perikanan tangkap meliputi (Sutarwi, 2021):

1. *Production risk*, yang mencakup risiko atau hasil tangkapan nelayan, seperti gangguan alam (iklim, arus) dan persediaan ikan yang menipis.
2. *Natural risk*, khususnya risiko karena kondisi alam yang biasanya merupakan salah satu variabel yang menyebabkan risiko produksi, seperti kejadian badai tropis atau angin topan.
3. *Proce risk*, yaitu harga perolehan ikan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya karena adanya permainan tengkulak.
4. *Teknologi risk*, yakni perubahan yang terjadi karena kemajuan teknologi yang cepat yang dapat menyebabkan kerentanan.
5. *Other risk*, yaitu jenis-jenis risiko lainnya.

Dalam kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, pembebanan risiko pada masing-masing kapal berbeda. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Pasar Palik terhadap 3 orang pemilik kapal dan 3 orang nelayan

tersebut, terdapat 2 sistem kerja sama yang dimana pembebanann risikonya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik kapal. Sementara itu, terdapat satu sistem kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal selama itu bukan kesalahan dari nelayan, namun apabila mengalami kerugian dalam menjual ikan, maka pembebanan atas biaya bekal akan ditanggung sepenuhnya oleh nelayan.

Menurut Bapak Siswanto selaku pemilik kapal, jika biaya perbekalam selama mencari ikan tidak dapat dibayar dengan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan, maka biaya perbekalam menjadi tanggungan nelayan. Karena hasil Hasil tangkapan tidak cukup untuk mengganti biaya bekal yang dibawa saat melaut. Maka akan menjadi beban risiko yang harus dibayar oleh nelayan yang pergi ke laut.

Dalam akad *mudharabah*, prinsip keadilan benar-benar dapat diakui dalam dunia nyata, karena kedua pelaku yang diikutsertakan merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian apabila itu terjadi secara bersama-sama, pemilik modal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pengelola modal menanggung kerugian non-materi (energi dan pikiran). Sehingga dalam akad *mudharabah* tidak ada yang menganjurkan untuk menciptakan keuntungan tanpa menanggung resiko bisnis (Sutarwi, 2021).

Menurut ulama Hanafiyah, kaidah pembatalan akad *mudharabah* dikaitkan dengan syarat-syarat dalam akad *mudharabah*. Jika syarat ini menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, maka syarat itu membuat *mudharabah* menjadi batal, misalnya manfaat yang tidak jelas atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada

*mudharib*. Apabila syarat-syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudharabah*, maka penetapan syarat-syarat *fasid* tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat-syarat tersebut, misalnya mengharuskan kerugian ditanggung oleh *mudharib* (Sari, 2018).

Dengan demikian, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh Bapak Siswanto sebagai pemilik kapal kepada para nelayan, syarat-syarat itu batal tetapi akadnya sah. Karena menurut ulama Hanfiah, apabila ada syarat yang membuat kemaslahatan menjadi tidak jelas, syarat itu batal, tetapi akadnya sah. Jika pihak *shahibul mal* mensyaratkan bahwa kerugian menjadi kewajiban *mudharib* atau keduanya, maka pada saat itu syarat ini batal dan akad tetap sah. Sedangkan kerugian dalam modal *mudharabah* adalah kewajiban *shahibul mal* atau pemilik kapal. Syarat ini tidak berdampak pada hukum akad *mudharabah* karena tidak menimbulkan keragu-raguan dalam keuntungan yang menjadi rukun *mudharabah*. Sedangkan mewajibkan kerugian ditanggung oleh nelayan atau keduanya dianggap sebagai syarat *fasid* karena dalam akad *mudharabah* kerugian dipandang sebagai bagian dari modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penggambaran sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kerja Sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama *mudharabah*.

Dimana salah satu pihak adalah *shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah *mudharib* (nelayan).

2. Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, masing-masing sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30% : 70% mengingat nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak dilihat dari jumlah anggota lebih banyak dan waktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyak dari pada nisbah yang lain.
3. Pembebanan risiko yang dilakukan di Desa Pasar Palik, ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal asalkan itu bukan kesalahan dari para nelayan, namun jika terjadi kerugian dalam menjual ikan, maka pembebanan atas biaya bekal sepenuhnya ditanggung oleh akan. Jadi, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh pemilik kapal kepada para nelayan, syaratnya batal tetapi akad itu sah. Karena menurut ulama Hanfiah, dengan anggapan ada syarat-syarat yang membuat keuntungan menjadi tidak jelas, syaratnya batal, tetapi akadnya sah.

#### **Saran**

Perjajian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan masih bersifat lisan. Sebaiknya menggunakan persetujuan tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketika terjadi risiko yang bukan disebabkan oleh kecerobohan nelayan, pemilik kapal tidak boleh membebankan kerugian usaha kepada nelayan. Karena dalam akad *mudharabah* kerugian dipandang sebagai bagian dari

modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Fatoni. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Agus. (2021). *Wawancara*.
- Al-Jaziri, A. (1994). *Fiqh empat Mazhab jilid IV*. Cv. Asy Syifa'.
- Al-Juhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
- awaluddin. (2020). Journal of Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics*, 2, 94–103.  
<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.45>
- Iyan. (2021). *Wawancara*.
- Katsir, I. (2015). *Surah An Nahl*.  
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/16-surat-nahl.html>
- Maria Arfiana. (2008). *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan mudharabah hasil penangkapan ikan di desa morodemak kecamatan bonang kabupaten demak*.
- Muhammad, A. J. (2009). *Mausuah Fatawa al-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam.
- Prihatin, S. (2020). *No Title*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Rudi. (2021). *Wawancara*.

Ruslan, R. (2021). *Wawancara*.

Sari, eka lupita. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*. IAIN Ponorogo.

Siswanto. (2021). *wawancara*.

Sutarwi. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten.

Syafe'i, R. (2000). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.

Tamba. (2021). *Wawancara*.

Udovitch, A. L. (2008). *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal. Qubah.